



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejadi-bangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

Pelaksanaan Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa identitas seperti KTP dan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi lobi pelayanan PTSP dan bertemu dengan petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menanyakan identitas Tersangka / Terdakwa yang akan dibesuk untuk memastikan apakah berstatus tahanan Kejaksaan atau tidak;
3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM atau identitas lainnya) serta fotocopy identitas tersebut;
4. Petugas PTSP melakukan scan foto wajah dan meneruskannya ke Kepala Seksi Tindak Pidana Umum melalui pesan Whatsapp;
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menyampaikan dan memerintahkan Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi untuk menyiapkan Surat Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan (T-10);
6. Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi menemui pemohon untuk menarvaran keperluan membesuk tahanan dan kapan akan melakukan besuk tersebut;
7. Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi menyiapkan dan menyalin keperluan dari pemohon di dalam Surat Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan (T-10);
8. Surat Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan (T-10) diserahkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk ditandatangani;
9. Setelah ditandatangani Surat Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan (T-10) tersebut diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

Produk Pelayanan

1. T-10 (Surat Izin Besuk atau Mengunjungi Tahanan),

Pengaduan Layanan

Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku